



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 523 - 485 - 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAI  
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang

:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai implementasi dari Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Gubernur yang akan disusun dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang adalah Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi dan Peraturan Gubernur tentang Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, sedangkan Rancangan Peraturan Gubernur yang akan disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan adalah Peraturan Gubernur tentang Konservasi sumberdaya ikan, Peraturan Gubernur tentang Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat ;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu membentuk Tim penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat ;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah dan Pembina  
Memberi arahan dan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.



2. Ketua  
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.
3. Sekretaris  
Memberi masukan tentang teknis penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.
4. Tim Ahli
  - a. Memberikan saran dan masukan tentang materi isi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.
  - b. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur bersama Tim lainnya.
5. Anggota/Tim Teknis
  - a. Mengolah data dan informasi untuk penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.
  - b. Menyusun Draft awal Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.
  - c. Melakukan konsultasi dan Pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
6. Sekretariat
  - a. Melakukan pengumpulan bahan-bahan pendukung untuk penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.

KOMISI

TANGGAL

TENTANG



BUSUNAN TIM PENYUSUN

PERATURAN

- b. Melakukan pengetikan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.
- c. Menyimpan dan mengelola data tentang Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat.

- KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, Konservasi sumberdaya ikan, Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SDI dan Peraturan Gubernur tentang peran serta masyarakat bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang sidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan pada Kegiatan Pembuatan Reservat di Perairan Umum dan Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 29 Mei 2013.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Mei 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,   
  
IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 523 - 485 - 2013

TANGGAL : 29 Mei 2013


TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Pemprov. Sumbar	Pembina
2	Sekretaris Daerah	Pemprov. Sumbar	Pengarah
3	Kadis Kelautan dan Perikanan	DKP Prov. Sumbar	Ketua
4	Ir. Alber Krisdiarto, M.Si	DKP Prov. Sumbar	Sekretaris
5	DR. Indra Djunaidi	UNAND	Tim Ahli
6.	Ir. Masrizal M.Si	UNAND	Tim Ahli
7	DR. Suparno	UBH	Tim Ahli
8	Nuraini. K, SH	Biro Hukum	Anggota/Tim Teknis
9	Kapten Laut (KH) Zurahim	TNI AL	Anggota/Tim Teknis
10	AKBP. Erman Djamal, SH	POLAIR	Anggota/Tim Teknis
11	Yeninel Ikhwan, SH M.Hum	Kanwil Hukum dan HAM	Anggota/Tim Teknis
12	Ir. Irwadi K, MM	DKP Prov. Sumbar	Anggota/Tim Teknis
13	H. Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si	Dinas Budaya dan Pariwisata Prov. Sumbar	Anggota/Tim Teknis
14	Ir. Gusti Rufita, MP	BAPPEDA Prov. Sumbar	Anggota/Tim Teknis
15	Zul Aliman, SE, MM	Satpol PP Prov. Sumbar	Anggota/Tim Teknis
16	Zulkifli, SH	BAPEDALDA Prov. Sumbar	Anggota/Tim Teknis
17	Susy Letrini, S.Pi.	Dinas Perikanan Kab. 50 Kota	Anggota/Tim Teknis
18	Ferialdi, S.Pi, M.Si	DKP Kota Pariaman	Anggota/Tim Teknis
19	H. Murlis Muhammad, SH, M.Hum	DKP Kab. Pdg Pariaman	Anggota/Tim Teknis
20	Zaitul Ikhlas, S.Pi, M.Sc	DKP Kab. Pesisir Selatan	Anggota/Tim Teknis
21	Nofiarman, M.Si	DKP Kota Padang	Anggota/Tim Teknis
22	Muzakir, SE, M.Si	DKP Kab. Agam	Anggota/Tim Teknis
23	Elfia Putra, ST	DKP Kab. Pasbar	Anggota/Tim Teknis
24	Randi Irawan, S.Sos.	DKP Kab. Kep. Mentawai	Anggota/Tim Teknis
25	Ir. Hilmi, M.Si	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar	Anggota/Tim Teknis
26	Velma Weldi Api, M.Si	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Solok	Anggota/Tim Teknis
27	Ir. Harianto	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Solok Selatan	Anggota/Tim Teknis

28	Zulkarnaen	DKP Kab. Dharmasraya	Anggota/Tim Teknis
29	Donny Rahma Saputra, M.Si	DKP Prov. Sumbar	Anggota/Tim Teknis
30	Resi Suriati S.Pi M.Si	DKP Prov. Sumbar	Anggota/Tim Teknis
31	Ir. Arnofi	DKP Prov. Sumbar	Sekretariat
32	Rivo Armis S.T	DKP Prov. Sumbar	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH  
NOMOR 525 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANTARAN TIM PENYUSUNAN KADASTRA  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PACUAN SUDARA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengingat